



PENDAMPINGAN PEMBUATAN NIB MELALUI OSS PADA RW 08 KELURAHAN GUNUNG ANYAR TAMBAK KOTA SURABAYA

Hamdan Regatama^{1*}, Tri Kartika Pertiwi²

^{1,2}Manajemen, UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

*E-mail: : 21012010204@student.upnjatim.ac.id , tri.pertiwi.mnj@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Legalitas dalam usaha merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan UMKM. Nomor Induk Berusaha atau NIB adalah nomor induk usaha yang diperlukan dan digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin usaha serta izin komersial maupun operasional. Karena masih banyak pelaku usaha di wilayah RW 08 Divisi Gunung Anyar Tambak yang belum mengetahui dan memahami pentingnya legalitas usaha seperti pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), karena sebagian masyarakat mempunyai pemahaman seperti membuat atau mengelola Izin Usaha dan Legalitas merupakan suatu hal yang sangat tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Sementara itu, Nomor Induk Berusaha (NIB) sendiri mempunyai peranan penting dalam kelangsungan usaha para pelaku UMKM. Banyak manfaat yang diperoleh dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), salah satunya adalah legal hukum usahanya. Tujuan yang telah direncanakan dari program ini adalah memberikan pendampingan terhadap masyarakat yang ada di RW 08 Gunung Anyar Tambak tentang bagaimana cara memperoleh dan mengurus NIB melalui laman OSS dan memberi pendampingan tentang tata cara menggunakan laman OSS dengan cara memberikan penyuluhan serta pendampingan terhadap pelaku usaha di RW 08 Gunung Anyar Tambak.

Kata kunci: OSS, NIB, UMKM, Legalitas

ASSISTANCE IN MAKING NIB THROUGH OSS IN RW 08, GUNUNG ANYAR TAMBAK VILLAGE, SURABAYA CITY

ABSTRACT

Legalizing operations is one of the important aspects of the development of small, medium and micro enterprises. The enterprise identification number (NIB) is the enterprise identification number required and used by economic operators to obtain business licenses, commercial and operating permits. Because in the RW 08 area of Gunung Anyar Tambak Division, there are still many business players who do not know and understand the importance of business legality such as creating a Business Identification Number (NIB) as some people have knowledge about doing business making or managing licenses and legality is not an easy task and takes a lot of time. At the same time, the Enterprise Identification Number (NIB) itself also plays an important role in the business continuity of small, medium and micro enterprises. Having a Business Identification Number (NIB) can bring many benefits, including business law. The program objective of the program is to provide support to the RW 08 Gunung Anyar Tambak community in the procurement and management of NIB through the OSS site and to provide assistance in the use of the OSS site by providing advice and support to commercial actors in RW 08 Gunung Anyar Tambak.

Keywords: OSS, NIB, MSME, Legality

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 th. 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM berperan sangat penting dalam perkembangan pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia sendiri, UMKM berperan dalam pertumbuhan pembangunan ekonomi serta memiliki kontribusi signifikan dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Melalui usaha mikro, tercipta peluang kerja serta peningkatan pendapatan bagi masyarakat, menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang penting. Pertumbuhan UMKM bisa menjadi solusi yang mendukung perekonomian dengan memperluas kesempatan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, UMKM juga memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan yang menguntungkan. Dengan observasi lebih lanjut, bisnis mikro dapat menjadi pilihan utama masyarakat untuk masa depan, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.



Disaat mendirikan usaha, penting bagi calon pemilik usaha untuk mengerti jika memiliki legalitas atau perizinan bisnis merupakan aspek yang sangat penting. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan keberadaan bisnis secara sah atau legal serta menegaskan bahwa bisnis tersebut beroperasi secara resmi dan layak untuk berdiri. Perolehan perizinan bisnis memiliki peran penting agar usaha dapat terbina, terawasi dengan baik, tertib, dan terarah. Dengan memiliki izin yang sesuai, pemilik akan memiliki tanggung jawab terhadap produknya, yang mencakup aspek keuntungan, kerugian, serta kewajiban yang terkait. Dengan mendapatkan izin legalitas usaha, pelaku usaha diwajibkan memelihara standar kualitas produknya. Proses penciptaan produk atau penyediaan jasa oleh pelaku usaha secara tidak langsung sudah terdokumentasikan dalam perizinan, dan mereka harus bertanggung jawab atas konsekuensi merugikan pihak lain. Oleh karena itu, diharapkan bahwa perusahaan yang telah memperoleh izin dari pemerintah dapat mengurangi risiko kesalahan dan melibatkan diri dalam tanggung jawab yang lebih besar.

NIB merupakan sebuah perizinan yang diperlukan dalam menjalankan sebuah usaha. NIB berfungsi sebagai identitas resmi atau tanda pengenal bagi para pelaku usaha, termasuk usaha perseorangan ataupun non perseorangan. Dengan memiliki perizinan legalitas usaha pada UMKM maka dapat dikatakan UMKM tersebut sudah memiliki perlindungan hukum layak berdiri dan beroperasi, apalagi nomor izin berusaha didapatkan langsung, bantuan pemberdayaan dari pemerintah, dan juga sebagai tanda bahwa usaha mendapatkan perlindungan dari pemerintah melalui pendaftaran pada akun Online Single Submissions (OSS) (Irawaty et al., 2022). Pemerintah telah menciptakan sebuah inovasi baru untuk membantu para pelaku umkm dengan membuat pelayanan perizinan melalui online single submission (OSS) (Soejono et al., 2020). Tujuan pemerintah dalam menciptakan website OSS yaitu untuk mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan, memberikan kepastian waktu dan biaya dalam proses perizinan. Perizinan diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk sertifikat atau surat bukti legalitas usaha yang resmi, dalam website ini terdapat fitur pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan adanya izin usaha yang sah pada UMKM, maka dapat dikatakan bahwa UMKM tersebut telah mempunyai perlindungan hukum yang layak untuk kelangsungan usaha dan operasionalnya, NIB dapat diperoleh secara langsung yang merupakan bantuan pemberdayaan pemerintah dan juga merupakan jaminan hukum bagi UMKM. Pelaku usaha mendapat perlindungan pemerintah melalui pendaftaran akun OSS. Pemerintah menciptakan inovasi baru untuk membantu UMKM dengan menciptakan layanan perizinan melalui OSS. Pemerintah membuat website OSS untuk mempercepat proses penerbitan izin usaha berdasarkan standar pelayanan serta memberikan kepastian waktu dan biaya selama proses perizinan. Izin diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk sertifikat atau bukti resmi legalitas usaha. Website ini menyediakan fungsi pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB).

Langkah-langkah dan persyaratan yang perlu dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendaftar usahanya di OSS guna mendapatkan NIB mencakup pemahaman terhadap usaha yang dibuat, apakah itu badan usaha, perorangan, modal dalam negeri dan asing. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pelaku UMKM sebelum mereka mendaftar dengan mempersiapkan dokumen penting yang menjadi persyaratan terkait dengan jenis usaha yang ingin didaftarkan seperti, Nomor Induk Kependudukan (NIK), proses persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM jika usahanya adalah badan usaha seperti PT, Firma, Badan Yayasan, Koperasi, CV. Selain itu, persiapan juga meliputi dasar hukum untuk badan usaha yang dibuat jika usahanya adalah Badan Pelayanan Umum seperti Perum dan Perumda, serta bukti turut serta BPJS Kesehatan atau BPJS Kesehatan itupun jika tersedia. Jika pemilik usaha menggunakan karyawan asing, dokumen tambahan yang diperlukan adalah dokumen pengesahan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing).

Menurut peraturan dari Lembaga BKPM, kelengkapan data yang harus dipersiapkan oleh pelaku usaha yang bukan perseorangan saat mendaftarkan NIB yaitu seperti mengisi nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), mencantumkan alamat toko atau tempat tinggal, menjelaskan jenis usaha yang dijalankan, menyebutkan tempat di mana modal ditanamkan, perkiraan besarnya modal yang ditanamkan, perkiraan jumlah pekerja yang akan digunakan, jika tersedia, mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), informasi kontak yang digunakan untuk usaha, dan menyebutkan permintaan atas Fasilitas Fiskal, Kepabeanan, dan lain-lain.

Setelah persiapan dokumen dan data ini selesai, pelaku usaha dapat mengunjungi laman OSS di OSS Indonesia untuk membuat akun dengan memasukkan alamat email dan kata sandi serta



melakukan verifikasi akun. Setelah melengkapi semua data yang diperlukan dan menyimpannya di situs OSS, NIB dapat diterbitkan dan diunduh jika ingin di cetak. Dampak berkelanjutan bagi UMKM adalah memperoleh per izinan usaha dan kemampuan untuk mengajukan perizinan operasional maupun perizinan komersial.

Di lokasi kegiatan yaitu RW 08 Gunung Anyar Tambak jumlah pelaku usaha tidak bisa dikatakan sedikit, terutama di antara mereka adalah mayoritas yang berprofesi sebagai pegawai negeri. Meski demikian, sebagian penduduk juga mulai menjalankan usaha sendiri untuk menambah penghasilan sehari-hari di sektor kuliner, toko sembako, pertanian, jasa dan sejumlah bidang lainnya. Namun, kesadaran akan pentingnya legalitas usaha masih terbilang rendah karena minimnya pemahaman tentang izin usaha dan kurangnya pemahaman terhadap manfaat yang bisa didapat dari legalitas usaha. Di samping itu, sarana seperti situs OSS yang ditawarkan untuk membantu proses izin usaha juga belum dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha. Meskipun mendaftarkan izin usaha NIB dianggap cukup mudah dan tidak mengeluarkan biaya dan hanya memerlukan pengisian data yang diminta. Oleh sebab itu, untuk menyelesaikan permasalahan dan menemukan solusi, penting untuk menyelenggarakan penyuluhan kepada para pelaku usaha di RW 08 Gunung Anyar Tambak dan memberikan bantuan pendampingan agar mereka dapat mendaftarkan usaha mereka. Kegiatan ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha tentang pentingnya memiliki izin usaha dan berbagai keuntungan yang dapat mereka peroleh di masa depan. Selain itu, kegiatan ini juga akan membantu dan memfasilitasi pelaku usaha dalam proses membuat Nomor Induk Berusaha melalui situs OSS karena mayoritas dari mereka masih kurang terbiasa dengan penggunaan teknologi secara menyeluruh.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan edukasi dan pengetahuan atau pemahaman kepada warga RW 08 Gunung Anyar Tambak tentang pentingnya memiliki legalitas usaha dalam usahanya serta dampak positif yang didapat, selain itu juga untuk memberikan panduan kepada pelaku UMKM mengenai langkah-langkah untuk memperoleh izin usaha yang sah di mata hukum, sehingga mereka dapat menghindari masalah terkait perizinan di masa depan. Manfaat dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman bisnis dan legalitas usaha bagi pelaku UMKM di RW 08 Gunung Anyar Tambak. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, pelaku UMKM akan dapat memperoleh izin usaha sesuai dengan ketentuan pemerintah, yang pada gilirannya akan memudahkan mereka untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah serta memperoleh akses lebih mudah ketika mengajukan kredit untuk modal usaha.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan di RW 08 Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kota Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 1 dan 23 September 2023. Kegiatan ini menggunakan metode penyuluhan, tanya jawab, dan pendampingan pembuatan NIB secara online melalui OSS. Konsep kegiatan pengabdian ini dalam bentuk pelatihan terkait penyuluhan dan pendampingan pembuatan NIB secara online melalui OSS. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat yang dilakukan terdiri atas:

1. Pengumpulan Data Pelaku UMKM

Pengumpulan data pelaku UMKM berlangsung di RW 08 Gunung Anyar Tambak, dibimbing oleh Koordinator UMKM RW 08 dan setiap RT setempat yang memberikan bimbingan. Tujuannya adalah untuk mengetahui berapa banyak UMKM yang ada di RW 08 Gunung Anyar Tambak. Mahasiswa Bina Desa berkeliling di setiap RT yang ada di RW 08 untuk mencari informasi dari warga RW 08. Hasil dari survey meliputi :

Tabel 1. Data jumlah pelaku umkm di RW 08 Gunung Anyar Tambak

NO	RT	JUMLAH
1	1	7
2	2	12
3	3	5
4	4	8
5	5	8
	TOTAL	40



Gambar 1. Diagram Jumlah UMKM di RW 08 Gunung Anyar Tambak
Sumber : Penulis

2. Penyuluhan dan Pendampingan untuk Pendaftaran NIB

Pelaku UMKM diberikan penyuluhan mengenai NIB dan sistem OSS untuk meningkatkan pemahaman mereka akan manfaat yang dapat diperoleh setelah memiliki NIB. Selanjutnya, mereka didampingi dalam pengisian formulir pendaftaran NIB.

3. Proses Pembuatan NIB bagi Pelaku UMKM

Setelah mendapatkan semua data yang diperlukan untuk pendaftaran NIB, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan pembuatan NIB oleh pelaku UMKM dengan dibantu para mahasiswa KKN-T Bina Desa Gunung Anyar Tambak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu tujuan dari pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan NIB ini adalah untuk memungkinkan pemilik usaha mendapatkan dukungan finansial dengan lebih mudah, termasuk bantuan alat pendukung atau penunjang, dan permodalan, serta dana untuk mengembangkan usaha mereka. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) PP. No. 24 Th. 2018 tentang OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB) didasarkan pada bidang usahanya. OSS merupakan suatu sistem perizinan berusaha terpadu yang dibangun, dikembangkan dan diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan usaha. Keunggulan sistem OSS adalah menyediakan sistem penyimpanan data yang terintegrasi dengan NIB, sehingga memiliki NIB sangat penting bagi pemilik usaha. Pendaftaran NIB izin usaha menggunakan sistem OSS tidak dipungut biaya apapun atau gratis.

Dalam pelaksanaannya, ada tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Tahap awal adalah kegiatan observasi terhadap para pelaku UMKM yang terdapat di RW 08 Gunung Anyar Tambak. Kegiatan observasi ini dilaksanakan dengan cara door to door, yaitu mendatangi rumah pelaku UMKM yang ada di RW 08 Gunung Anyar Tambak. Berdasarkan hasil survei terhadap pelaku UMKM di RW 08 Gunung Anyar Tambak, ditemukan bahwa jumlah total pelaku UMKM yang ada dalam 5 RT di RW 08 Gunung Anyar Tambak adalah sebanyak 40. Para pelaku UMKM di RW 08 sebagian besar adalah produsen olahan makanan seperti nasi olahan, kue basah atau kering, dan lain-lain. Selain dari olahan makanan, pelaku UMKM di RW 08 juga terdapat produsen olahan minuman seperti jamu, kopi, teh, cendol, dan lain sebagainya.



Gambar 2. Kegiatan survey data jumlah UMKM di RW 08 Gunung Anyar Tambak
Sumber : Dokumentasi penulis

Setelah melakukan pengumpulan data jumlah UMKM terhadap para pelaku Usaha UMKM yang ada di RW 08 Gunung Anyar Tambak, langkah selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan diadakan di Balai RW 08 Gunung Anyar Tambak dengan mengundang seluruh UMKM yang ada di RW 08. Tujuan dari penyuluhan ini adalah menyampaikan materi tentang sangat pentingnya memiliki sebuah legalitas usaha bagi para UMKM. Kegiatan penyuluhan ini menjadi penting karena mayoritas pelaku UMKM cenderung kurang peduli terhadap legalitas usaha. Kecenderungan ini mungkin disebabkan oleh kekhawatiran terkait tingginya pajak PPh dan kesulitan dalam memenuhi standar kegiatan usaha, terutama bagi usaha yang tergolong dalam kategori tingkat resiko tinggi atau rendah. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari memiliki legalitas usaha seperti NIB juga menjadi faktor. Para pelaku UMKM mungkin juga memiliki persepsi bahwa pengurusan dokumen untuk pembuatan NIB terasa sulit. Oleh karena itu, penyuluhan ini diharap dapat memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih baik terhadap pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha dan mengatasi ketidakpastian yang mungkin mereka miliki.

Penyuluhan diadakan melalui presentasi dengan menggunakan power point yang telah disiapkan oleh kelompok Bina Desa Gunung Anyar Tambak. Poin-poin yang disampaikan dalam penyuluhan melibatkan pemahaman mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB), persyaratan untuk pendaftaran, tingkat risiko, dan langkah untuk mendaftar NIB. Presentasi ini bertujuan agar pelaku UMKM dapat lebih mengerti dan memudahkan proses pengurusan perizinan melalui OSS. Dengan penyuluhan ini, diharapkan UMKM dapat merasa lebih terbantu dan terpandu dalam memahami konsep NIB, syarat-syarat pendaftaran, tingkat risiko, serta proses pendaftaran NIB melalui OSS, sehingga dapat meningkatkan kemudahan dan aksesibilitas dalam mengurus izin usaha mereka.



Gambar 3. Kegiatan penyuluhan NIB kepada UMKM RW 08 di Balai RW 08 Gunung Anyar Tambak
Sumber : Dokumentasi penulis

Setelah melakukan kegiatan penyuluhan, langkah selanjutnya adalah memberikan pendampingan dalam proses pembuatan legalitas usaha, khususnya NIB. Tim KKN-T Bina Desa memberikan bimbingan terhadap pelaku UMKM dengan merujuk pada tata cara yang tersedia di website OSS. Melalui pendampingan ini, UMKM dapat dengan mudah mendaftarkan usahanya untuk memperoleh NIB. Selain memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran, pendampingan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada UMKM jika membuat NIB dapat dilakukan dengan cepat, hanya sekitar 20 menit sampai surat NIB dapat diterbitkan.



Gambar 4. Kegiatan pendampingan pembuatan NIB kepada UMKM RW 08 Gunung Anyar Tambak
Sumber : Dokumentasi Penulis

Setelah melalui proses pendampingan dalam membuat NIB untuk UMKM, dokumen NIB telah berhasil diterbitkan. Dokumen NIB tersebut diperoleh melalui OSS dengan mengakses akun yang telah berhasil dibuat sebelumnya. Penyerahan pada dokumen NIB dilaksanakan guna membantu UMKM memiliki NIB yang telah dicetak atau bukti fisik legalitas usahanya.



Gambar 4. Penyerahan dokumen NIB pada warga
 Sumber : Dokumentasi Penulis



Gambar 5. Salah satu bentuk NIB UMKM RW 08 Gunung Anyar Tambak yang telah terbit
 Sumber : Dokumentasi Penulis

SIMPULAN

Kegiatan penyuluhan dan pendampingan pembuatan legalitas usaha berupa Nomor Induk berusaha (NIB) ini menargetkan para pelaku UMKM yang ada di RW 08 Gunung Anyar Tambak, Kota Surabaya. Pada tahap observasi UMKM didapatkan total 40 UMKM yang ada di RW 08 Gunung Anyar Tambak dan setelah dilakukan penyuluhan dan pendampingan untuk pendaftaran NIB, terdapat 13 pelaku UMKM yang mendaftarkan usaha mereka guna memperoleh NIB. Proses pendaftaran ini dilaksanakan dengan bantuan mahasiswa dan berhasil menghasilkan NIB untuk setiap UMKM yang terlibat, yang kemudian diserahkan kepada para pelaku usaha. Kegiatan pendampingan ini berjalan lancar dari awal hingga tahap penyerahan NIB dengan menggunakan sistem OSS. Penyuluhan tersebut memberikan pemahaman tentang pentingnya memiliki legalitas usaha seperti NIB dalam sebuah UMKM. Langkah ini menjadi penting mengingat pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan pengetahuan tentang legalitas usaha dan masih ada anggapan buruk terkait legalitas usaha.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Afriaris, S., Putra, M. A., Irawati, I., & Astarman, A. (2021). Sosialisasi Penerapan Komunikasi Bisnis Pada Pemasaran Produk Unggulan Desa Sukajadi Kec. Kuala Cenaku Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 56–69.
- Aji Putra, C., Aprilia, N. N., Novita Sari, A. E., Muhammad Wijdan, R., & Rafidah Putri, A. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149–157. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>
- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116–124.
- Marthalina, M., & Khairina, U. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(1), 51–63. <https://doi.org/10.33701/cc.v2i1.2523>
- Permatasari, D., Salsabila, S., Abdurrohman, M. F., Manajemen, P. S., Ekonomi, F., & Nasional, U. P. (2022). Pendampingan UMKM Dalam Pembuatan NIB Melalui Sistem Online Single Submission Di Kelurahan Karang Sari Kota Blitar. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1479–1485.
- Putri, Z. L., & Pertiwi, T. K. (2023). Pendampingan UMKM dalam Pembuatan NIB melalui OSS di Desa Musir Lor, Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3), 2009–2016.
- Sasangka, D. T., & Prabowo, B. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Usaha (NIB), PIRT , dan Sertifikat Halal Pada UMKM di Desa Ngrimbi , Kecamatan Bareng ,. *Jurnal Pengabdian Cendekia*, 2(4), 311–317.
- Widya, E., Prananingtyas, P., & Ispriyarso, B. (2019). *PELAKSANAAN PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (STUDI PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DI KOTA SEMARANG)*. 12, 231–252.